

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan seorang anak tidaklah lepas dari permasalahan, baik itu masalah ekonomi, sosial, pendidikan yang semuanya tidak dapat diselesaikan oleh si anak itu sendiri. Untuk mengatasi meluasnya permasalahan serta untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, maka sudah sepatutnya setiap anak mendapatkan perlakuan yang berbeda dari orang dewasa mengingat seringkali anak-anak juga mendapatkan ancaman, kekerasan, diskriminasi, pelecehan maupun pengeksploitasian.

Pengeksploitasian terhadap anak dengan menjadikannya sebagai pekerja merupakan salah satu bentuk perlakuan yang salah terhadap anak dan masalah ini telah menjadi perhatian setiap negara termasuk negara Indonesia karena jumlahnya yang terus meningkat. Berikut adalah data pekerja anak di Indonesia¹

:

Usia Pekerja	Jumlah Pekerja	Tahun Survei
10 – 17 Tahun	5. 607.750	1999
10 – 14 Tahun	± 1.600. 000	2000
15 – 19 Tahun	5.800.932	2001

¹ <http://BPS.com/>, Data Badan Pusat Statistik, Pekerja Anak, tanggal 11 Oktober 2006

Dari data diatas terlihat bahwa anak-anak yang bekerja berusia antara 10 - 19 tahun dan jumlahnya pun terus meningkat dari tahun ke tahun.

Pekerjaan yang diberikan terhadap anak sangat beragam dan seringkali tidak memperhatikan tingkat kesulitan ataupun resiko yang ditimbulkan terhadap anak yang melakukan pekerjaan tersebut. Berikut ini adalah data jenis-jenis pekerjaan yang dilakukan oleh anak-anak di Negara Indonesia :²

Jenis Pekerjaan	Usia	Jumlah Pekerja	Tahun Survei
Pelacuran	Dibawah 18 tahun	± 195.000	2001
Pengedaran narkotika	Dibawah 18 tahun	± 350.000	2001
Perikanan laut dalam	Dibawah 18 tahun	± 500	2000-2002
Industri	15 – 17 tahun	655.311	1999
Pertambangan	15-17 tahun	± 24.500	2002
Konstruksi	Dibawah 15 tahun	6.912	1999
Perkebunan	Dibawah 18 tahun	± 1.080.000	2000
Pekerja rumah tangga	10 – 18 tahun	± 310.000	1999

Dari data diatas terlihat bahwa semua pekerjaan dilakukan oleh anak-anak yang berusia antara 10 tahun sampai dengan 18 tahun dan sektor perkebunan paling banyak menyerap tenaga kerja anak-anak.

Emeliana Krisnawati menyatakan bahwa “Bermacam bentuk eksploitasi terhadap pekerja anak menyebabkan anak-anak tidak memperoleh haknya di bidang

² www.ilo-jakarta.or.id/indonesia/iloipecc

pendidikan, pelayanan kesehatan, menikmati masa kanak-kanak untuk belajar dan bermain.”³

Menurut hasil survei Badan Pusat Statistik anak-anak yang bekerja di sektor rumah tangga berjumlah ±310.000 jiwa, dengan menjadikan anak-anak sebagai pekerja rumah tangga. Hal ini adalah salah satu bentuk perlakuan yang salah terhadap anak dan juga merupakan salah bentuk pengeksploitasian terhadap anak.

Dalam kutipan artikel Kompas edisi 14 Maret 2004, Jika pada tahun 1999 baru tercatat ± 310.000 orang, tahun 2001 tercatat 590.059 orang, tahun berikutnya (2002) melonjak 688.132 orang. Meningkatnya jumlah anak-anak yang dijadikan sebagai pekerja rumah tangga disebabkan oleh berbagai faktor, namun faktor kemiskinan merupakan faktor yang paling dominan dalam hal ini⁴

Pekerja rumah tangga di Indonesia selama ini tidak dianggap sebagai pekerja dan tidak termasuk dalam peraturan ketenagakerjaan nasional yaitu Undang-undang nomor 13 Tahun 2003 sehingga tidak menjamin hak-hak dasar di bidang ketenagakerjaan seperti upah minimum, upah lembur, delapan jam kerja per hari dan empat puluh jam kerja seminggu, satu hari libur dalam seminggu, liburan, dan jaminan sosial bagi pekerja. Hak-hak di atas juga tidak dialami oleh anak-anak sebagai pekerja rumah tangga, karena belum adanya pengaturan mengenai hal tersebut. Dampaknya menyebabkan tidak adanya perlindungan setara bagi mereka di mata hukum dan hal ini menimbulkan dampak diskriminatif terhadap anak-anak itu sendiri, apalagi setiap anak yang bekerja tidak lagi mempunyai kesempatan memperoleh perhatian baik secara fisik, mental, maupun sosial apalagi pendidikan karena sebagian besar waktunya

³ Emeliana Krisnawati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak* (Bandung: CV. Utomo,2005), hlm.1.

⁴ Kompas, 14 Maret 2004

diisi dengan bekerja untuk mencukupi kebutuhannya sendiri bahkan keluarganya.

Berdasarkan Wawancara Human Rights Watch dengan Lita Anggraeni dari Rumpun Tjoet Njak Dien, menyatakan bahwa pekerjaan rumah tangga dianggap sebagai pekerjaan yang paling cocok untuk anak-anak, perekrutannya dilakukan oleh para calon majikan, teman, kerabat, atau agen tenaga kerja dari daerah-daerah terpencil atau daerah-daerah miskin untuk menjadi pekerja rumah tangga di pusat-pusat kota. Calon majikan ini lebih suka mempekerjakan anak-anak karena upah mereka lebih murah daripada orang dewasa dan lebih mudah diatur. Sehingga anak-anak dianggap sebagai pilihan yang terbaik untuk dijadikan sebagai pekerja rumah tangga di Indonesia.⁵

Meskipun negara Indonesia memiliki departemen ketenagakerjaan, departemen tersebut tidak mengawasi sektor ketenagakerjaan informal dan tidak ada mekanisme yang efektif bagi para pekerja rumah tangga untuk melaporkan kasus pelecehan yang mereka alami.

Berikut ini adalah data tentang kasus-kasus yang terjadi terhadap pekerja rumah tangga, periode Januari sampai Desember 2001 :⁶

	Penganiayaan	Pembunuhan	Perkosaan	Lain-lain (Pembunuhan tidak jelas, kecelakaan kerja, penusukan)
Jan	-	1	-	
Feb	2	-	-	
Mar	-	1	-	
Apr	2	-	-	
Mei	1	6	-	
Jun	-	2	-	
Jul	1	-	-	
Agt	2	-	-	2 (kecelakaan)

⁵ Wawancara Human Rights Watch dengan Lita Anggraeni, Rumpun Tjoet Njak Dien, Yogyakarta, 1 Desember 2004.

⁶ LBH-APIK.or.id

				kerja)
Sept	6	-	2	
Okt	-	1	-	
Nov	1	1	1	
Des	-	1	-	1 (penusukan), 1 (tdk jelas)
Jml	15	13	3	4

Berdasarkan data diatas, pekerja rumah tangga paling sering mengalami penganiayaan dengan jumlah kasus terbanyak yaitu 15 kasus.

Pekerja rumah tangga ini dapat saja melaporkan kasus mereka ke polisi, tetapi karena sifat pekerjaan yang tertutup dan adanya kendali majikan atas apapun yang mereka lakukan, pekerja rumah tangga sering menemui kesulitan apabila mereka ingin mencari bantuan dan mengajukan pengaduan resmi kepada polisi.

Berdasarkan hasil wawancara human rights dengan pejabat di departemen tenaga kerja dan kantor tenaga kerja setempat mengatakan bahwa pekerja rumah tangga dapat melaporkan kasus pelecehan dan eksploitasi kepada polisi. Namun demikian, baik pejabat-pejabat tersebut maupun Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia tidak dapat memberikan data kepada Human Rights Watch mengenai pengaduan-pengaduan yang pernah dilaporkan oleh pekerja rumah tangga atau kasus-kasus di mana si majikan diajukan ke pengadilan. Menurut LSM yang memberi bantuan kepada pekerja rumah tangga yang mengalami pelecehan, polisi seringkali membujuk pekerja rumah tangga yang telah mengalami eksploitasi ekonomi maupun pelecehan fisik untuk tidak meneruskan kasus mereka ke pengadilan dan memaksa pekerja rumah tangga tersebut beserta keluarganya untuk menyelesaikan masalah tersebut di luar pengadilan. Kalaupun pekerja rumah tangga ini setuju untuk berdamai, tidak ada jaminan bahwa majikan mereka benar-benar akan membayar jumlah uang yang dijanjikan dan tidak ada alat hukum yang tersedia untuk menegakkan penyelesaian damai itu.⁷

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 13 ayat (1), melindungi setiap anak dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan

⁷ Hasil wawancara *Human Rights* dengan pejabat kantor tenaga kerja dan LSM

penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya selama anak dalam pegasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggungjawab atas pengasuhan.

Keppres Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak, Pasal 32 ayat (1) mengakui hak anak untuk dilindungi dan eksploitasi ekonomi dan dari pelaksanaan setiap pekerjaan yang mungkin berbahaya atau mengganggu pendidikan anak, atau membahayakan kesehatan atau perkembangan fisik, mental, spiritual, moral atau sosial anak. Termasuk dalam pekerjaan yang dilarang adalah pekerjaan yang harus dilakukan dalam kondisi sulit seperti jam kerja yang panjang, di malam hari, pekerjaan yang secara tidak adil mengekang anak di lingkungan majikannya, atau pekerjaan di mana ada kemungkinan anak tersebut bakal mengalami pelecehan fisik, psikologi, atau seksual.

Untuk melindungi Hak Asasi setiap anak diatur dalam Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pasal 64 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial dan mental spiritualnya.

Perlindungan hukum bagi pekerja anak itu sendiri sebenarnya telah ditetapkan di Indonesia dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 68 memberikan batasan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak kecuali bagi anak yang berusia 13 (tiga

belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun boleh melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial. Sanksi pidana terhadap pengusaha yang melanggar ketentuan tersebut, diatur dalam Pasal 185 yaitu pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Dari uraian diatas, maka penulis merasa termotivasi untuk melakukan penelitian dalam tulisan skripsi dengan judul : Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Pekerja Rumah Tangga.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, maka memberikan gambaran bagi penulis untuk merumuskan permasalahan sebagai berikut :

- H. Bagaimanakah implementasi perlindungan hukum bagi anak yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga ?
- I. Apakah hambatan dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak sebagai pekerja rumah tangga?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis mencakup :

1. Untuk mengetahui implementasi perlindungan hukum bagi anak sebagai pekerja rumah tangga.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam upaya perlindungan hukum bagi pekerja anak di sektor rumah tangga.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ada beberapa manfaat yang dapat diketahui diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Manfaat bagi ilmu pengetahuan, penelitian berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum agar ditemukan strategi penegakan hukum perlindungan anak yang lebih efektif.
- b. Manfaat bagi praktisi penegak hukum, penelitian mempunyai kemanfaatan untuk kepentingan penegakan hukum di Indonesia, sehingga dapat dijadikan referensi dalam cara berpikir dan bertindak bagi penegak hukum, lembaga swadaya masyarakat, maupun lembaga-lembaga sosial lainnya.
- c. Manfaat bagi penulis, penelitian dapat memberikan pengetahuan yang luas bagi penulis dan dapat mengetahui bagaimana sebenarnya implementasi perlindungan hukum bagi anak yang bekerja di sektor rumah tangga.
- d. Manfaat bagi pekerja rumah tangga anak, penelitian dapat berguna bagi pekerja rumah tangga anak, dengan tujuan agar mereka dapat mengetahui dan menggunakan hak-hak yang telah diberikan oleh pemerintah melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga pelecehan maupun penindasan dari para majikan dapat dihindari.

E. Batasan Konsep

1. Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, Pengertian dari perlindungan hukum adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan

harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

2. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, Pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
3. Menurut Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Pengertian pekerja anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
4. Menurut Perda DKI Jakarta Nomor 6 tahun 1993 tentang Pramuwisma, yang menyatakan Pramuwisma adalah Tenaga Kerja Pembantu Rumah Tangga yang melakukan pekerjaan rumah tangga dengan menerima upah.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang terdapat dalam peraturan-peraturan, buku-buku, majalah-majalah yang berkaitan dengan permasalahan yang bertujuan untuk mendapatkan landasan teori mengenai permasalahan yang akan diteliti.

2. Sumber data

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka penelitian ini memakai data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan membaca dan mempelajari

buku-buku, peraturan-peraturan, maupun artikel-artikel yang berhubungan dan mendukung bidang penelitian sehingga dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang telah dipaparkan dalam latar belakang masalah.

Data sekunder meliputi :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat dan berupa peraturan-peraturan yang berhubungan dengan perlindungan anak.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang berupa hasil karya dari kalangan hukum dalam bentuk buku-buku hukum yang berkaitan dengan masalah perlindungan anak.

c. Metode analisis data

Metode yang dipakai dalam mengolah dan menganalisa data yang diperoleh dalam penelitian adalah analisis kualitatif yaitu analisa yang dilakukan dengan memahami data atau merangkai data yang telah dikumpulkan secara sistematis sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai masalah atau keadaan yang diteliti .

Dalam menganalisis data tersebut dibantu dengan metode berpikir dalam penyimpulan dengan menggunakan metode deduktif yaitu metode penyimpulan dari pengetahuan yang bersifat umum menuju pernyataan

khusus dengan menggunakan penalaran atau rasio (berpikir secara rasional).

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka dan metode penelitian.

BAB II PEMBAHASAN

Bab ini terdiri dari beberapa sub bab antara lain

- A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum Pekerja Anak.
- B. Pengertian Anak Sebagai Pekerja.
- C. Keberadaan Anak Sebagai Pekerja.
- D. Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Pekerja Rumah Tangga.

BAB III PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.